

# **NASKAH KERJASAMA**

**( MoU )**

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
BERKELANJUTAN BAGI PERAWAT**

**PROGRAM STUDI KEPERAWATAN DAN  
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI NERS  
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN  
NURUL JADID PAITON PROBOLINGGO**

**NOMOR: 043/STIKES-NJ/S.Kep/A.IV/01.2017**

**DENGAN**

**PERSATUAN PERAWAT NASIONAL  
INDONESIA KABUPATEN BONDOWOSO  
( PPNI KAB.BONDOWOSO )**

**NOMOR : 838/35.11/PPNI/VIII/2017**



**PERSATUAN PERAWAT NASIONAL  
INDONESIA (PPNI) KABUPATEN  
BONDOWOSO**



dengan

**PROGRAM STUDI KEPERAWATAN  
DAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI NERS  
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN NURUL JADID (STIKES NJ)  
PAITON PROBOLINGGO**

Nomor : 838/35.11/PPNI/X/2017

Nomor : 043/STIKES-NJ/S.Kep/A.IV/01.2017

Pada hari ini Rabu Tanggal Dua bulan Agustus tahun Dua Ribu Tujuh Belas, kami yang bertanda-tangan dibawah ini:

1. Nama : **Yudho Trihandoko, S.Kep Ners, M.Si**  
Jabatan : Sekretaris PPNI Kabupaten Bondowoso  
Alamat : Desa Sekarputih Kecamatan Tegal Ampel Kabupaten Bondowoso  
Bertindak dan atas nama PPNI Kabupaten Bondowoso dan selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : **Dr. H. Hefniy, M.Pd**  
Jabatan : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nurul Jadid  
Alamat : Desa Karanganyar Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo  
Bertindak dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nurul Jadid dan selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Dengan ini menyatakan bahwa kedua belah pihak sepakat membuat perjanjian kerjasama dalam penyelenggaraan program profesi bagi mahasiswa Program Studi Keperawatan dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners dengan ketentuan seperti yang diatur dibawah ini.

**PASAL 1  
DASAR PENETAPAN**

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
5. Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, *jo* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, *jo* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.



## PASAL 2 RUANG LINGKUP KERJASAMA

**PIHAK PERTAMA** Setuju dengan ketentuan-ketentuan yang diatur oleh **PIHAK KEDUA** dalam menetapkan ruang lingkup kerjasama dalam hal sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Program Pendidikan Berkelanjutan Bagi Perawat yang terdaftar sebagai anggota PPNI di Kabupaten Bondowoso pada Program Studi Keperawatan dan Pendidikan Profesi Ners Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nurul Jadid Paiton Probolinggo
2. Organisasi PPNI Kabupaten Bondowoso turut serta dalam pengelolaan dan penyelenggaraan dalam Pendidikan berkelanjutan bagi perawat
3. Lingkup kegiatan yang belum diatur dalam pasal ini bila dibutuhkan akan diatur kemudian atas kesepakatan kedua belah pihak

## PASAL 3 TUJUAN KERJASAMA

1. Bahwa dengan perjanjian kerjasama ini segala hal yang berkaitan dengan program pendidikan berkelanjutan bagi peserta didik **PIHAK PERTAMA**, dikelola bersama dengan cara baik
2. Diperolehnya tenaga keperawatan yang professional sehingga dapat membantu tercapainya tujuan pembangunan di bidang kesehatan
3. Sebagai acuan dalam penetapan/kesepakatan lebih lanjut yang timbul kemudian, bila itu diperlukan

## PASAL 4 KEWAJIBAN

1. **PIHAK PERTAMA :**
  - a. Mengkoordinir pembayaran mahasiswa ke rekening **PIHAK KEDUA**
  - b. Melaksanakan seluruh proses pendidikan dan profesi Ners
  - c. Melibatkan Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nurul Jadid dalam proses pembelajaran dan profesi Ners
  - d. Menyerahkan pelaksanaan praktik profesi jiwa kepada **PIHAK KEDUA**
  - e. Wajib menjaga citra dan nama baik Program Studi Keperawatan dan Pendidikan Profesi Ners Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nurul Jadid Paiton Probolinggo
  - f. Mentaati secara keseluruhan dari tata tertib yang berlaku di Program Studi Keperawatan dan Pendidikan Profesi Ners Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nurul Jadid Paiton Probolinggo
  - g. Menyiapkan ruang untuk pelaksanaan proses perkuliahan yang representatif dan nyaman
  - h. Menyiapkan media pembelajaran seperti LCD, papan tulis, spidol dll.



## **2. PIHAK KEDUA :**

- a. Memberikan biaya operasional pengelolaan dan kontribusi bagi organisasi sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan yang diakibatkan dari penyelenggaraan Program Studi Keperawatan dan Pendidikan Profesi Ners Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nurul Jadid Paiton Probolinggo, sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- b. Bertanggung jawab penuh dalam penyelenggaraan Program Studi Keperawatan dan Pendidikan Profesi Ners Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nurul Jadid Paiton Probolinggo

### **PASAL 5**

#### **HAK**

#### **1. PIHAK PERTAMA**

- a. Mendapatkan pembayaran kontribusi dan pembiayaan operasional atas penyelenggaraan pendidikan
- b. Memperoleh standar pendidikan yang bermutu sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku
- c. Memperoleh laporan evaluasi prestasi akademik peserta didik
- d. Dalam hal penilaian prestasi akademik **PIHAK PERTAMA** berhak dilibatkan melakukan penilaian akademik terhadap peserta didik

#### **2. PIHAK KEDUA**

- a. Memperoleh pembayaran seluruhnya atas penyelenggaraan pendidikan
- b. Berhak memberikan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**
- c. Dalam hal pemberian sanksi sesuai diktum 2 (dua) dalam perjanjian ini, dilakukan sesuai peraturan dan ketentuan akademik yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**

### **PASAL 6**

#### **PEMBAGIAN HAK**

1. **PIHAK PERTAMA** mendapatkan pembagian sebesar 60% dari total biaya paket setelah dipotong :
  - a. Kontribusi PPNI sebesar Rp. 1.000.000,- / Mahasiswa
  - b. Manajemen dan unsur yang terkait dengan pengelola pendidikan
2. **PIHAK KEDUA** mendapatkan pembagian sebesar 40% sesuai diktum 1 (satu) dalam perjanjian ini

### **PASAL 7**

#### **JAMINAN KELANGSUNGAN KERJASAMA**

3. **PIHAK PERTAMA** menjamin kelangsungan kerjasama ini, bahwa seluruh hal-hal yang telah disepakati dalam kerjasama ini akan terus dilaksanakan dan tidak akan dirubah tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK KEDUA**
4. **PIHAK KEDUA** menjamin kelangsungan penerimaan mahasiswa baru dan proses belajar mengajar sesuai standar mutu yang ditetapkan oleh **PARA PIHAK**

**PASAL 8**  
**MASA WAKTU KERJASAMA**

Surat Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak di tanda-tangani dan akan berakhir dalam waktu 3 (tiga) tahun, namun dapat diperpanjang dengan persetujuan **PARA PIHAK**



**PASAL 9**  
**PENUTUP**

1. **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan seluruh isi perjanjian ini dengan i'tikad baik dan penuh tanggung jawab
2. Apabila terjadi perbedaan persepsi dalam implementasi perjanjian kerjasama ini maka **PARA PIHAK** sepakat mengadakan musyawarah untuk mencapai mufakat
3. Perjanjian kerjasama ini dibuat 2 (dua) rangkap dan bermaterai cukup, sama bunyinya, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan masing-masing pihak memegang satu rangkap.

Probolinggo, Agustus 2017

**PIHAK KEDUA**

KETUA STIKES NURUL JADID  
PAITON PROBOLINGGO

  
  
**Dr. HEFNIY, M.Pd**  
NIDN.

**PIHAK PERTAMA**

KETUA PPNI KABUPATEN BONDOWOSO



**YUDHO TRI HANDOKO, S.Kep.Ns,M.Si**  
NIRA.35.11.02.68293